PENYELENGGARAAN-BANKUM

2023

PERDA SUKOHARJO NO.01 TAHUN 2023, LD 2023/NO.01, TLD 2023 / No. 312

KABUPATEN SUKOHARJO : 19 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO TENTANG PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dan Pasal 19 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin;

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD Republik Indonesia Tahun 1945; UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 16 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014

- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang :

1. Ketentuan Umum
2. ASAS
3. Tujuan dan Ruang Lingkup
4. Penyelenggaraan Bantuan Hukum
5. Hak dan Kewajiban Pemberi dan Penerima Bantuan Hukum
6. Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum
7. Standar Pemberian Bantuan Hukum
8. Pendanaan dan Pertanggungjawaban
9. Pengawasan dan Evaluasi
10. Ketentuan Penyidikan
11. Larangan
12. Ketentuan Pidana
13. Ketentuan Penutup

CATATAN: - Peraturan Daerah ini ditetapkan di Kabupaten Sukoharjo, tanggal 6 Maret 2023

- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 6 Maret 2023